



**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

NOMOR : 32/KPN.W16-U1/SK/PW1.1.1/II/2026

TENTANG

**HIMBAUAN PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI/PENYUAPAN
PADA PENGADILAN NEGERI PALANGARAYA KLAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2019 Tanggal 7 Oktober 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, di Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA dengan ini memberi instruksi :

Kepada : 1. Pimpinan (Ketua/Wakil Ketua).
2. Majelis Hakim/Hakim.
3. Mediator.
4. Panitera.
5. Sekretaris.
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
7. Tim Pengendali Gratifikasi (TPG).

Untuk :

KESATU : 1. Pimpinan membacakan/menyampaikan peringatan tentang anti gratifikasi sebelum persidangan insidentil berupa teguran (aanmaning) dan/atau waarmeking dimulai, dan setiap memberikan sambutan dalam acara yang melibatkan



yang melibatkan

yang melibatkan pihak eksternal terkait layanan peradilan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Instruksi ini;

2. Memasukkan klausul Anti Penyuapan dalam setiap penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak eksternal.

KEDUA : Majelis Hakim/Hakim membacakan/menyampaikan peringatan tentang anti gratifikasi sebelum persidangan perkara pidana, perdata, dan Anak dimulai, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Instruksi ini.

KETIGA : Mediator membacakan/menyampaikan peringatan tentang anti gratifikasi sebelum dimulainya mediasi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Instruksi ini.

KEEMPAT : Panitera membacakan/menyampaikan peringatan tentang anti gratifikasi sebelum melakukan sita dan/atau eksekusi serta transaksi keuangan (cash) yang terkait layanan peradilan dimulai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I instruksi ini.

KELIMA : Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Jajarannya beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membacakan/menyampaikan peringatan tentang anti gratifikasi sebelum melakukan penandatanganan kontrak dan/atau transaksi keuangan (cash) yang terkait dengan layanan peradilan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Instruksi ini.

KEENAM : Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi membuat dan memperdengarkan audio (*Voice Warning System*) tentang penolakan gratifikasi kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan secara otomatis yang diputar setiap 2 (dua) jam sekali sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Instruksi ini.

KETUJUH :...



KETUJUH :

KETUJUH : Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) Mensosialisasikan Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.

KEDELAPAN : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 5 February 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya RICKY FARDINAND
--	---



LAMPIRAN I
INSTRUKSI KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
Nomor : 32/KPN.W16-U1/SK/PW1.1.1/II/2026
Tanggal : 5 February 2026

**DIBACAKAN/DISAMPAIKAN PIMPINAN, MAJELIS/HAKIM, WAKIL KETUA,
MEDIATOR PANITERA DAN SEKRETARIS**

SEBELUM (PERSIDANGAN/MEDIASI/ACARA/TRANSAKSI KEUANGAN)* SAYA MULAI, PERLU SAYA SAMPAIKAN KEPADA (PENGGUGAT/PEMOHON, TERGUGAT/TERMOHON, TERDAKWA-PENUNTUT UMUM, PENASEHAT HUKUM, KELUARGA PARA PIHAK DAN SELURUH PENGUNJUNG SIDANG/HADIRIN)*, TOLONG BANTU KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA UNTUK BERPERILAKU BERSIH DENGAN CARA TIDAK MENGHUBUNGI HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA, DAN SELURUH WARGA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA UNTUK TIDAK MENERIMA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA, DAN APABILA ADA YANG MENGATASNAMAKAN HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA ATAU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA MENERIMA/MEMINTA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA AGAR SEGERA MELAPORKAN KEPADA :

1. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) : 085 585 755 75
2. BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI : (021) 255 783 00
3. PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA : (0536) 3221853
4. PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA : 0823-2472-4933

ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 5 February 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
RICKY FARDINAND

Catatan
)* pilih sesuai keperluan



**VOICE WARNING SYSTEM YANG DIPUTAR/DIPERDENGARKAN
SECARA OTOMATIS SETIAP 2 JAM SEKALI**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SELAMAT PAGI SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

MOHON PERHATIAN AKAN SEBUAH PEMBERITAHUAN YANG BERASAL DARI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA, KEPADA PARA PIHAK BERPERKARA, KELUARGA PARA PIHAK DAN SELURUH PENGUNJUNG PENGADILAN, TOLONG BANTU KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA UNTUK BERPERILAKU BERSIH DENGAN CARA TIDAK MENGHUBUNGI HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA DAN SELURUH WARGA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA UNTUK TIDAK MENERIMA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA. DAN APABILA ADA YANG MENGATASNAMAKAN HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA ATAU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA MENERIMA/MEMINTA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA AGAR SEGERA MELAPORKAN KE :

1. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) : 085 585 755 75
2. BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI : (021) 255 783 00
3. PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA : (0536) 3221853
4. PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA : 0823-2472-4933

ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada Tanggal : 5 February 2026

